



# **ROADMAP PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERGADAIAN 2025-2030**





**ROADMAP**  
**PENGEMBANGAN DAN**  
**PENGUATAN PERGADAIAN**  
**2025-2030**

Mewujudkan industri pergadaian Indonesia yang sehat, tangguh, adaptif, bermartabat, inklusif, dan adil, sehingga berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Pergadaian periode 2025-2030 ini disusun untuk memberikan informasi mengenai visi dan arah pengembangan pergadaian dalam lima tahun ke depan. Kolaborasi OJK dan seluruh *stakeholders* dalam mendorong pengembangan dan penguatan industri pergadaian ini sangat penting demi terwujudnya industri pergadaian Indonesia yang sehat, tangguh, adaptif, bermartabat, inklusif, dan adil, sehingga berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam lima tahun terakhir, kondisi keuangan dan ekonomi global dan domestik mengalami berbagai dinamika yang menuntut industri pergadaian untuk adaptif dan memiliki daya tahan terhadap segala perubahan tersebut. Tekanan geopolitik, disrupsi *supply-chain* dunia, inflasi tinggi, pengetatan kebijakan moneter, perubahan regulasi, dan dinamika tahun politik menjadi tantangan bagi industri pergadaian Indonesia.

Kita menyadari bahwa kondisi industri pergadaian saat ini baik di dunia maupun domestik serta disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa perubahan struktural dan menjadi peluang bagi industri untuk lebih maju di masa depan. Untuk itu, *Roadmap* ini diharapkan dapat memiliki peran kunci dalam membantu menentukan arah pengembangan dan penguatan industri pergadaian dalam lima tahun ke depan.

Lima strategi kunci yang menjadi prioritas dari *Roadmap* ini yaitu:

1. Penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM;
2. Penguatan pengawasan, pengaturan dan perizinan;
3. Penguatan edukasi dan perlindungan konsumen;
4. Pengembangan dan penguatan elemen ekosistem; dan
5. Penguatan pengembangan produk/jasa, pasar, dan infrastruktur.

Implementasi strategi tersebut akan dilakukan dalam tiga fase utama yang mencakup Fase Pertama yaitu penguatan fondasi dan konsolidasi, Fase Kedua yaitu menciptakan momentum, dan Fase Ketiga yaitu penyesuaian dan pertumbuhan. Penguatan kelembagaan Pergadaian pada aspek permodalan, tata kelola, manajemen risiko dan SDM pergadaian diharapkan dapat mendukung keberlangsungan usaha pergadaian di masa mendatang dan meningkatkan inklusi masyarakat mengenai pergadaian. Pada akhir periode *Roadmap* ini diharapkan terdapat peningkatan porsi pinjaman gadai terhadap total penyaluran yang mencerminkan perluasan akses layanan gadai untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.



# DAFTAR ISI

	Ringkasan Eksekutif	i
	Daftar Isi	iii
	Pendahuluan	iv
<b>01</b>	<b>Overview</b> Keuangan Industri Pergadaian	<b>01</b>
	A. <i>Market share</i> Pergadaian dan Kontribusi terhadap Perekonomian Nasional	03
	B. Pertumbuhan Pembiayaan Industri Pergadaian	04
<b>02</b>	<b>Latar Belakang</b> <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan Pergadaian	<b>07</b>
	A. Pemberlakuan UU P2SK	09
	B. Popularitas Industri Pergadaian	12
	C. Rezim Perizinan Industri Pergadaian	14
	D. Sebaran Geografis Entitas Pergadaian di Indonesia	16
	E. Regulasi Pergadaian dan Perbandingan dengan Negara Lain	18
	F. Ekosistem Industri Pergadaian	19
<b>03</b>	<b>Visi</b> <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan Pergadaian	<b>23</b>
<b>04</b>	<b>Tantangan Utama</b> Industri Pergadaian	<b>25</b>
	A. Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM	27
	B. Pengawasan, Pengaturan, dan Perizinan	29
	C. Edukasi dan Pelindungan Konsumen	30
	D. Pengembangan Elemen Ekosistem	31
	E. Pengembangan Produk/Jasa, Pasar, Infrastruktur, dan Sistem Informasi	32
<b>05</b>	<b>Program Kerja</b> Pengembangan dan Penguatan Pergadaian	<b>33</b>
	A. Penguatan Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM	35
	B. Penguatan Pengawasan, Pengaturan, dan Perizinan	36
	C. Penguatan Edukasi dan Pelindungan Konsumen	37
	D. Pengembangan Elemen Ekosistem	38
	E. Penguatan Pengembangan Produk/Jasa, Pasar, Infrastruktur, dan Sistem Informasi	38
<b>06</b>	<b>Roadmap</b> Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030	<b>39</b>
	A. Program Kerja, Rencana Aksi, dan <i>Timeline</i> Implementasi Rencana Aksi	43
	B. Indikator, Target dan Penanggung Jawab Monitoring Rencana Aksi	48
	C. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	49
	Lampiran	50

# PENDAHULUAN

Pergadaian adalah suatu lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat baik secara konvensional maupun dengan sistem syariah. Kegiatan utama usaha pergadaian dilakukan melalui pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai di mana barang jaminan disimpan oleh perusahaan gadai hingga pinjaman dilunasi oleh nasabah.

Industri pergadaian memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam hal inklusi keuangan. Pergadaian menjembatani kebutuhan keuangan masyarakat yang belum dapat terlayani oleh sektor perbankan seperti UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pergadaian juga berperan dalam mendorong literasi keuangan dan memberikan alternatif pembiayaan yang cepat, aman, dan legal. Dengan keberadaan pergadaian, masyarakat memiliki akses terhadap dana segera tanpa harus menjual aset berharga mereka.

Industri pergadaian memiliki kontribusi strategis terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Asta Cita (delapan agenda prioritas pembangunan). Pergadaian berperan dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung agenda peningkatan akses keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mendukung UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Industri pergadaian memiliki potensi yang besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha bulion di Indonesia. Kegiatan usaha bulion sesuai dengan POJK 17/2024 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion adalah kegiatan terkait emas yang dilakukan

oleh lembaga jasa keuangan (LJK), yang terdiri dari simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas dan penitipan emas serta kegiatan lainnya berdasarkan persetujuan OJK. Perusahaan pergadaian adalah LJK yang telah lama menyediakan layanan gadai dan penitipan emas kepada masyarakat Indonesia dan memiliki pengetahuan yang baik terhadap karakteristik emas. Dengan demikian pergadaian telah memiliki keunggulan tersendiri dalam menyediakan layanan keuangan yang terkait dengan emas. Minat masyarakat yang terus meningkat terhadap investasi emas serta tingginya kebutuhan industri perhiasan terhadap bahan baku emas dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi industri pergadaian. Peluang tersebut sekaligus memberikan peran strategis bagi industri pergadaian dalam mendukung peningkatan nilai tambah emas bagi perekonomian nasional. Untuk itu, industri pergadaian perlu terus meningkatkan kapasitasnya, termasuk permodalan, tata kelola, manajemen risiko dan SDM sehingga memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam POJK 17/2024. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan *roadmap* kegiatan usaha bulion yang diharapkan dapat memberikan arah pengembangan dan penguatan kegiatan usaha bulion tersebut.

Pergadaian juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah nasional melalui produk-produk berbasis prinsip syariah, seperti *Rahn* (gadai syariah). Produk ini dirancang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, tanpa unsur riba, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang sesuai syariat Islam. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat atas ekonomi syariah, pergadaian syariah menjadi instrumen penting dalam memperluas akses keuangan syariah dan mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.





**01**

**OVERVIEW KEUANGAN  
INDUSTRI PERGADAIAN**



# 01

## OVERVIEW KEUANGAN INDUSTRI PERGADAIAN

### A. *Market Share* Pergadaian dan Kontribusi terhadap Perekonomian Nasional

Di tengah lanskap industri PVML Indonesia yang semakin kompetitif, industri pergadaian di tahun 2024 mencatat pangsa pasar sebesar 10,22% dari total aset industri PVML. Adapun, kontribusi pergadaian pada perekonomian nasional tercermin dari rasio pembiayaan yang mencapai 0,40% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun proporsinya belum terlalu besar, capaian tersebut menunjukkan bahwa industri pergadaian memiliki segmen pasar yang masih relatif stabil.

Porsi ini mencerminkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap pergadaian sebagai solusi keuangan yang cepat, mudah, dan aman. Bagi banyak orang, pergadaian menjadi garda terdepan dan solusi andalan saat membutuhkan likuiditas mendesak.



Sumber: OJK, 2024



## B. Pertumbuhan Pembiayaan Industri Pergadaian

Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2021, industri pergadaian Indonesia menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Per Desember 2024, industri pergadaian telah menyalurkan pinjaman usaha mencapai Rp88,05 triliun, mencerminkan pertumbuhan sebesar 26,90% YoY dibanding tahun sebelumnya.




meningkat  
**26,90%**  
dari tahun  
sebelumnya



Sumber: OJK, 2024

## Kinerja Industri Pergadaian

Profitabilitas industri pergadaian menunjukkan tren yang meningkat selepas 2021. Tingkat efisiensi industri pergadaian turut menunjukkan perbaikan dari tahun-ke-tahun.



Return on Assets  
**0,56%**  
meningkat YoY


Return on Equity  
**3,05%**  
meningkat YoY

Beban Operasional terhadap  
Pendapatan Operasional  
**-2,35%**  
menurun YoY

Sumber: OJK, 2024

## Jumlah Pelaku Usaha Industri Pergadaian

Industri pergadaian Indonesia tumbuh pesat antara 2020–2024, dengan kenaikan jumlah pelaku usaha dari 94 menjadi 186 entitas. Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya minat dan peran sektor swasta pasca-pandemi serta penerapan regulasi baru.



**16,67%**  
meningkat dari 2023



**1** PT Pegadaian  
**185** Perusahaan  
Pegadaian Lainnya

Sumber: OJK, 2024





**02** **LATAR BELAKANG  
ROADMAP  
PENGEMBANGAN DAN  
PENGUATAN PERGADAIAN**



# 02 LATAR BELAKANG ROADMAP PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERGADAIAN

## A. Pemberlakuan UU P2SK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menetapkan bahwa pergadaian termasuk dalam Usaha Jasa Pembiayaan (UJP). Pengaturan lebih lanjut akan dituangkan melalui POJK, meliputi izin usaha, pembukaan kantor cabang, tingkat kesehatan perusahaan, tata kelola, dan manajemen risiko. UU ini juga mewajibkan setiap penyelenggara UJP, termasuk pergadaian, memperoleh izin usaha dari OJK paling lambat tiga tahun sejak diundangkan, sebagai upaya penertiban dan standarisasi industri.



### PEMBERLAKUAN UU P2SK

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

#### POIN UTAMA



UU P2SK menegaskan bahwa Pergadaian termasuk dalam Usaha Jasa Pembiayaan (UJP)

**OJK berwenang mengatur lebih lanjut melalui ketentuan penting**

#### 1 Izin Usaha

Semua UJP, termasuk pergadaian wajib memiliki izin usaha

#### 2 Pengaturan POJK mencakup:

- Persyaratan & Prosedur Izin Usaha
- Pembukaan Kantor Cabang
- Persyaratan Tingkat Kesehatan Perusahaan
- *Good Corporate Governance* (GCG)

#### 3 Batas Waktu

Seluruh penyelenggara UJP wajib memperoleh izin usaha maksimal 3 tahun sejak UU diundangkan (2026)

## Sanksi Pidana Gadai Ilegal

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mewajibkan setiap penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan, termasuk pergadaian, untuk memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat tiga tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Bagi pihak yang tetap menjalankan usaha pergadaian tanpa izin, kegiatan tersebut dinyatakan ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini merupakan langkah penertiban dan standarisasi industri, agar masyarakat terlindungi dari praktik usaha tanpa pengawasan, sekaligus memastikan bahwa seluruh lembaga pergadaian beroperasi sesuai aturan dan tata kelola yang baik.



---

## Usaha Jasa Pembiayaan (UJP)

UJP berperan menyediakan layanan pembiayaan bagi masyarakat, dengan berbagai bentuk dan mekanisme. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ditegaskan bahwa

pergadaian termasuk dalam salah satu jenis penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan. Artinya, setiap lembaga pergadaian, baik milik negara maupun swasta, kini berada dalam kerangka hukum dan pengawasan yang lebih jelas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong tata kelola yang lebih sehat dan profesional di industri pergadaian.



## Amanat Penyusunan POJK

OJK diberi amanat untuk menerbitkan pengaturan lebih lanjut mengenai pergadaian akan dituangkan dalam Peraturan OJK (POJK). Ketentuan tersebut mencakup antara lain persyaratan dan prosedur izin usaha, pembukaan kantor cabang, persyaratan tingkat kesehatan perusahaan, penerapan *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik), dan manajemen risiko.



## Pelindungan hukum untuk benda jaminan

Pergadaian tidak dapat dipidana sebagai penadah selama telah melaksanakan proses *Customer Due Diligence* (CDD) sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses CDD ini mencakup identifikasi dan verifikasi identitas nasabah, serta memastikan bahwa barang jaminan yang digadaikan bukan hasil kejahatan. Dengan demikian, pergadaian memiliki kepastian hukum dalam menjalankan operasinya, sepanjang mematuhi standar kepatuhan dan pencegahan kejahatan keuangan yang berlaku.



## B. Popularitas Industri Pergadaian

Industri pergadaian telah dikenal luas dan dipercaya sejak lama oleh masyarakat. Dengan prosedur yang sederhana, cepat, dan mudah dijangkau, pergadaian menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif serta dekat dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat. Dengan karakteristik layanan yang sederhana tersebut, pergadaian mampu menghadirkan rasa aman dan kenyamanan bagi nasabah, tanpa membebani dengan persyaratan dan formalitas yang kompleks.



Proses pergadaian cepat dan mudah, cukup dengan menjaminkan barang bergerak seperti emas atau elektronik untuk memperoleh dana tunai.



UMKM kerap membutuhkan modal cepat untuk mendukung operasional, pengadaan stok barang, maupun keperluan mendesak lainnya.

### Dibutuhkan Masyarakat Terutama UMKM

Pergadaian memberikan akses pembiayaan bagi sebagian kelompok masyarakat, seperti pekerja sektor informal dan pelaku UMKM, yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal lain.

Inklusif karena menggunakan mekanisme pinjaman berbasis agunan berupa barang bergerak sebagai jaminan, seperti barang elektronik, perhiasan emas, dan sepeda motor yang umum dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini membuat layanan pergadaian dapat diakses oleh kelompok masyarakat sektor informal dan pelaku UMKM yang seringkali tidak memiliki kolateral memadai untuk memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal lain.

Data BPS (2023) menunjukkan bahwa sekitar 59% tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal. Sebagian besar dari tenaga kerja tersebut belum terlayani oleh lembaga keuangan formal lain. Oleh karena itu, pergadaian hadir sebagai solusi praktis dengan proses sederhana, cepat, dan biaya relatif terjangkau. Pergadaian hadir sebagai solusi praktis dengan proses sederhana, cepat, dan biaya relatif terjangkau.



Sumber: BPS, 2023




## C. Rezim Perizinan Industri Pergadaian


Di Indonesia, pergadaian telah hadir selama lebih dari dua abad dan menjadi bagian dari solusi keuangan yang melekat dalam budaya masyarakat.



Keberadaan kantor-kantor pergadaian yang tersebar hingga ke wilayah pedesaan memperkuat citra bahwa layanan ini dapat diandalkan dan mudah dijangkau.



## D. Sebaran Geografis Entitas Pergadaian di Indonesia



Sebaran Geografis Entitas Pergadaian di Indonesia (Data per Desember 2024)

No	Provinsi	Perusahaan Pergadaian	Cabang PT Pergadaian
1	Sumatera Utara	22	221
2	Kepulauan Riau	18	98
3	Sumatera Selatan	2	83
4	Riau	4	72
5	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	0	62
6	Lampung	2	57
7	Jambi	1	55
8	Sumatera Barat	0	50
9	Bengkulu	1	20
10	Bangka Belitung	0	16
11	Kalimantan Timur	3	158
12	Kalimantan Barat	1	85
13	Kalimantan Selatan	1	45
14	Kalimantan Tengah	1	28
15	Kalimantan Utara	0	19
16	Jawa Barat	34	542
17	Jawa Timur	19	456
18	DKI Jakarta	32	340
19	Jawa Tengah	14	355
20	Banten	8	137
21	Daerah Istimewa Yogyakarta	10	68
22	Nusa Tenggara Barat	3	198
23	Bali	6	136
24	Nusa Tenggara Timur	2	92
25	Sulawesi Selatan	2	298
26	Sulawesi Utara	0	108
27	Sulawesi Tengah	0	63
28	Sulawesi Tenggara	0	52
29	Gorontalo	0	27
30	Sulawesi Barat	0	25
31	Papua	0	48
32	Maluku	0	29
33	Papua Barat	0	27
34	Maluku Utara	0	23
35	Papua Selatan	0	1
36	Papua Tengah	0	1
37	Papua Pegunungan	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0
<b>Grand Total</b>		<b>186</b>	<b>4095</b>

Keterangan:


Dari 186 perusahaan tersebut, terdapat 1 perusahaan pergadaian berskala usaha nasional yaitu PT Pegadaian.

## E. Regulasi Pergadaian dan Perbandingan dengan Negara Lain

Penyelenggaraan usaha pergadaian tunduk pada UU P2SK dan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang selanjutnya diamandemen melalui POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian. UU P2SK memberikan amanat diantaranya kewajiban bagi pelaku usaha gadai yang belum memiliki izin usaha untuk memperoleh izin usaha dari OJK paling lambat 3 tahun sejak UU tersebut diundangkan dan memberikan perlindungan hukum bagi industri pergadaian dari ancaman sanksi pidana sebagai penadah sepanjang telah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap nasabah (*Customer Due Dilligence*) sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, POJK di atas memberikan pengaturan lebih lanjut antara lain mengenai penyelenggaraan usaha gadai dengan prinsip syariah, pengawasan prudential, perlindungan konsumen, penerapan APU PPT PPSPM, dan strategi *anti-fraud*. Selain itu, beberapa POJK lainnya juga mengatur berbagai aspek dalam pengelolaan pergadaian (daftar POJK terlampir).

Praktik pinjaman berbasis gadai berkembang di berbagai negara di dunia. Walaupun telah diatur oleh regulator masing-masing negara, keberadaan gadai illegal tetap menjadi isu terutama di daerah rural. Pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh setiap negara bervariasi. Sebagian negara menerapkan *compliance-based supervision* seperti di Malaysia, Thailand, dan India, sedangkan di beberapa negara lainnya telah menerapkan *risk-based supervision*. OJK dalam proses transisi pengawasan dari *compliance-based* menjadi *risk-based supervision*. Terkait suku bunga, sebagian negara mengatur batas maksimum atas suku bunga gadai seperti di Malaysia, Filipina, dan Vietnam. OJK saat ini belum mengatur mengenai besar suku bunga/tarif *mu'nah* untuk industri gadai.

## F. Ekosistem Industri Pergadaian







# VISION



**03**

**VISI ROADMAP  
PENGEMBANGAN  
DAN PENGUATAN  
PERGADAIAN**



# **03** **VISI ROADMAP PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERGADAIAN**

**Mewujudkan industri  
pergadaian Indonesia yang  
sehat, tangguh, adaptif,  
bermartabat, inklusif, dan  
adil, sehingga berkontribusi  
nyata dalam pembangunan  
ekonomi nasional**





### **SEHAT**

Industri yang memiliki kondisi keuangan yang kuat, manajemen risiko baik, dan tata kelola yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.



### **TANGGUH**

Membangun industri pergadaian yang berdaya tahan tinggi, mampu mengantisipasi risiko, serta tetap tumbuh di tengah tantangan domestik maupun global.



### **ADAPTIF**

Kemampuan industri pergadaian untuk menghadapi tekanan ekonomi, perubahan pasar, dan dinamika eksternal lainnya.



### **BERMARTABAT**

Industri yang beroperasi dengan menjunjung etika, integritas, dan nilai sosial, sehingga membangun citra positif sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pergadaian.



### **INKLUSIF**

Layanan pergadaian dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan UMKM.



### **ADIL**

Prinsip kesetaraan dalam pelayanan dan perlakuan terhadap seluruh nasabah sesuai hak dan kewajibannya.



# 04 TANTANGAN UTAMA INDUSTRI PERGADAIAN



# 04 TANTANGAN UTAMA INDUSTRI PERGADAIAN

## A. Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM



### Tantangan Permodalan


Tantangan permodalan merupakan isu penting dalam industri pergadai di Indonesia. Keterbatasan modal membatasi ekspansi usaha, pengelolaan risiko likuiditas, serta ketahanan menghadapi pembiayaan bermasalah. Selain itu, lemahnya modal juga menghambat investasi teknologi dan pengembangan SDM yang dibutuhkan untuk menjaga daya saing di tengah dinamika industri keuangan.

### Tantangan Tata Kelola

Dari aspek tata kelola, penerapan *good corporate governance* (GCG) pada penyelenggara pergadai masih perlu ditingkatkan. Laporan OJK menunjukkan banyak pelaku usaha, khususnya skala kecil dan menengah, belum memiliki manajemen memadai, audit internal efektif, maupun transparansi yang kuat, sehingga berisiko menimbulkan konflik kepentingan, penyelewengan aset, dan lemahnya akuntabilitas.

## Tantangan Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam industri pergadaian juga menghadapi tantangan berarti. Sebagian perusahaan belum memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif, terutama dalam mengantisipasi risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Data OJK menunjukkan adanya kasus pembiayaan bermasalah, kehilangan agunan, hingga kerugian akibat *fraud* internal, yang mengindikasikan kelemahan pada prosedur kontrol dan mitigasi risiko. Selain itu, di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital, risiko keamanan siber juga menjadi ancaman baru yang memerlukan perhatian serius.



## Tantangan Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM menjadi faktor fundamental yang turut memengaruhi keberhasilan penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Kompetensi SDM di sektor pergadaian, terutama pada posisi penaksir, masih tergolong terbatas. Banyak penaksir belum mengikuti pelatihan bersertifikasi atau menguasai metode penilaian barang yang sesuai standar industri. Hal ini berdampak pada potensi salah taksir nilai agunan, yang dapat merugikan baik perusahaan maupun nasabah. Selain itu, keterampilan manajerial, pembukuan, layanan, dan pemahaman regulasi juga masih perlu ditingkatkan agar dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan.



## B. Pengawasan, Pengaturan, dan Perizinan



Masih terdapat isu ketaatan terkait pelaporan, jumlah penaksir, standar bangunan, dan ekuitas minimum



Masih terdapat isu mengenai legalitas, keamanan, dan penyalahgunaan benda jaminan

Tantangan lain terletak pada pemenuhan standar bangunan dan modal minimum. Regulasi seperti POJK No. 39/2024 tentang Pergadaian telah menetapkan ketentuan permodalan, manajemen risiko, dan tata kelola yang lebih ketat untuk perusahaan pergadaian, baik milik negara maupun swasta. Namun, implementasi di lapangan, terutama pada perusahaan swasta skala kecil, masih menemui hambatan. Banyak perusahaan swasta belum memiliki infrastruktur fisik yang memadai atau modal ekuitas yang memenuhi ketentuan minimum, sehingga rentan terhadap risiko operasional maupun reputasi. Ketentuan standar bangunan yang kuat juga penting untuk menjamin keamanan fisik barang jaminan dan kenyamanan layanan.

Isu legalitas, keamanan, dan potensi penyalahgunaan barang jaminan juga memerlukan perhatian serius. Beberapa kasus menunjukkan adanya kelemahan dalam perlindungan data nasabah, termasuk munculnya rekening atau produk atas nama nasabah tanpa persetujuan. Pada sisi barang jaminan, risiko penyalahgunaan barang jaminan masih terjadi. Hal ini menuntut perusahaan pergadaian untuk memperketat sistem keamanan fisik maupun digital, serta memastikan bahwa semua proses penanganan benda jaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



## C. Edukasi dan Pelindungan Konsumen



Tantangan edukasi dan pelindungan konsumen di sektor pergadaian menjadi semakin kompleks seiring dengan ditemukannya keberadaan penyelenggara gadai yang belum memiliki izin usaha dari OJK. Berdasarkan data OJK, masih terdapat banyak entitas pergadaian swasta yang beroperasi tanpa pengawasan resmi, yang berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen, terutama dalam hal keamanan transaksi dan kepastian hukum.

Keberadaan pelaku usaha tidak berizin ini membuat konsumen rentan terhadap praktik bunga tinggi, prosedur eksekusi agunan yang tidak sesuai ketentuan, serta minimnya mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain itu, terdapat total 164 pengaduan melalui APPK selama periode 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2025. Tiga kategori pengaduan terbanyak yaitu restrukturisasi/relaksasi kredit, permasalahan agunan/jaminan, dan keberatan lelang. Isu terkait bunga/*mu'nah* juga menjadi keluhan dari sebagian konsumen.

## D. Pengembangan Elemen Ekosistem



Belum adanya lembaga yang menyediakan sertifikasi untuk penaksir



Perlunya peningkatan sinergi dengan LJK dan lembaga lainnya termasuk akses pendanaan, asuransi, penjaminan, dan lainnya



Ditinjau dari segi elemen ekosistem, salah satu tantangan utama dalam penguatan dan pengembangan industri pergadaian di Indonesia adalah belum adanya lembaga sertifikasi profesi untuk SDM di industri pergadaian yang terdaftar di OJK. Penaksir merupakan garda terdepan dalam proses bisnis pergadaian, karena menentukan nilai taksiran barang jaminan yang menjadi dasar pemberian pinjaman. Kompetensi penaksir dapat memengaruhi akurasi penilaian dan menimbulkan potensi sengketa dengan nasabah.

Selain itu, industri pergadaian membutuhkan sinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan lembaga pendukung lainnya. Sinergi ini mencakup kerja sama dalam penyediaan akses pendanaan, produk asuransi untuk melindungi barang jaminan, serta layanan penjaminan untuk mengurangi risiko gagal bayar. Saat ini, mayoritas perusahaan pergadaian di Indonesia masih mengandalkan modal internal atau pinjaman bank komersial sebagai sumber pendanaan. Pergadaian lebih banyak menerima pendanaan dari perbankan dibandingkan pasar modal. Kolaborasi dengan lembaga pembiayaan seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), atau lembaga penjamin seperti Jamkrindo dan Askrindo dapat menjadi solusi untuk memperluas kapasitas pembiayaan, termasuk mendukung program pembiayaan mikro dan hijau.

## E. Pengembangan Produk/Jasa, Pasar, Infrastruktur, dan Sistem Informasi



Salah satu tantangan utama dalam penguatan dan pengembangan industri pergadaian adalah belum optimalnya pengembangan produk dan jasa. Saat ini, mayoritas layanan pergadaian di Indonesia masih terfokus pada produk gadai konvensional dengan pola pinjaman jangka pendek berbasis agunan emas atau barang berharga. Padahal, tren di berbagai negara menunjukkan bahwa diversifikasi produk dapat meningkatkan daya saing, seperti layanan *buyback*, pembiayaan mikro untuk UMKM, gadai berbasis aset digital, hingga *collateralized lending* untuk barang koleksi bernilai tinggi. Selain itu, layanan pergadaian syariah belum berkembang optimal dan hanya dilayani oleh sebagian kecil perusahaan syariah.

Dukungan teknologi informasi juga menjadi aspek krusial yang perlu ditingkatkan. Digitalisasi dalam industri pergadaian tidak hanya mempermudah proses transaksi dan pembayaran, tetapi juga memperkuat keamanan data, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan integrasi dengan sistem pengawasan regulator. Di samping itu, bonus demografi dengan jumlah generasi muda yang cukup besar menjadi peluang bagi industri pergadaian untuk menawarkan produk yang relevan dan didukung oleh teknologi informasi.

A hand holding a pen is positioned over a city skyline at night. The skyline features several skyscrapers, including the Empire State Building, illuminated against a dark sky. In the foreground, there is a bar chart with several vertical bars of varying heights, and a globe is partially visible. The background is a mix of white, blue, and red geometric shapes.

**05** PROGRAM KERJA  
PENGEMBANGAN DAN  
PENGUATAN PERGADAIAN



# 05 PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERGADAIAN

## A. Penguatan Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM

Terciptanya industri pergadaian yang tidak hanya memiliki permodalan yang kuat, tetapi juga didukung oleh penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sistem manajemen risiko yang efektif, serta sumber daya manusia yang andal dan profesional. Dengan kombinasi tersebut, industri pergadaian diharapkan mampu menjaga stabilitas usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.



### Penguatan Permodalan dan Konsolidasi

Meningkatkan kapasitas modal serta mendorong konsolidasi untuk memperkuat daya tahan dan ekspansi usaha.



### Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Menerapkan prinsip GCG, memperbaiki sistem pengendalian internal, serta memperkuat mitigasi risiko agar lebih profesional dan berkelanjutan.



### Pengembangan dan Penguatan SDM

Meningkatkan kompetensi pegawai, khususnya penaksir dan manajerial, melalui pelatihan dan sertifikasi untuk mendukung kinerja industri.



## B. Penguatan Pengawasan, Pengaturan, dan Perizinan

Meningkatnya efektivitas pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang dilaksanakan secara konsisten dan transparan, sehingga mampu menciptakan industri pergadaian yang sehat, berintegritas, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pergadaian.



### Penegakan Ketentuan

Meningkatkan kepatuhan industri melalui pengawasan dan sanksi yang tegas



### Pengawasan Berbasis Risiko

Mengoptimalkan pendekatan pengawasan dengan fokus pada potensi risiko utama di industri pergadaian



### Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi

Menyusun aturan baru serta menyempurnakan regulasi yang ada agar lebih relevan dengan perkembangan industri.



### Penguatan Perizinan

Memperkuat proses perizinan, baik di kantor pusat maupun daerah, untuk memastikan standar yang seragam dan transparan.



## C. Penguatan Edukasi dan Pelindungan Konsumen

Upaya penguatan edukasi dan pelindungan konsumen dalam industri pergadaian menjadi aspek penting untuk membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Edukasi diperlukan agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta risiko yang melekat dalam transaksi gadai, termasuk mekanisme penaksiran, penetapan bunga, dan prosedur pengembalian barang jaminan. Dengan pemahaman yang baik, konsumen dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan terhindar dari praktik merugikan.

Di sisi lain, perlindungan konsumen harus diwujudkan melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang konsisten, penanganan gadai ilegal, serta mekanisme penanganan pengaduan yang responsif. Industri pergadaian juga dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi, keadilan, dan keamanan dalam setiap layanan. Dengan sinergi antara edukasi yang efektif dan perlindungan yang kuat, kepercayaan publik terhadap industri pergadaian akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat peran pergadaian sebagai solusi keuangan yang inklusif dan terpercaya.



## D. Pengembangan Elemen Ekosistem

Optimalisasi berbagai elemen ekosistem yang mendukung, mulai dari regulasi, permodalan, teknologi, hingga kolaborasi dengan lembaga terkait, sehingga industri pergadaian dapat tumbuh lebih cepat, sehat, berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian.



### Penguatan Peran Asosiasi

Mendorong peran aktif asosiasi industri, termasuk pembentukan lembaga sertifikasi profesi untuk meningkatkan standar kompetensi.



### Sinergi dengan LJK dan Lembaga Lain

Memperluas kerja sama dengan lembaga jasa keuangan, asuransi, penjaminan, maupun lembaga terkait lainnya untuk memperkuat akses pendanaan dan layanan pendukung industri.

## E. Penguatan Pengembangan Produk/Jasa, Pasar, Infrastruktur, dan Sistem Informasi

Tersedianya produk dan jasa yang beragam, akses pasar yang luas, infrastruktur yang memadai, serta sistem informasi yang andal, sehingga industri pergadaian dapat beroperasi secara optimal, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.



### Pengembangan Produk dan Jasa

Mendorong inovasi layanan industri pergadaian, termasuk penerapan prinsip *sustainable finance*.



### Peningkatan Gadai Syariah

Mendorong bertambahnya jumlah pelaku usaha gadai syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).



### Penguatan Infrastruktur

Memperkuat sarana perusahaan, khususnya tempat penyimpanan benda jaminan yang aman, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan keamanan operasional.

A man in a dark blue suit is seen from behind, walking up a wide staircase. The bottom portion of the staircase is covered in a red carpet, while the upper portion is made of grey stone steps. In the background, a dense city skyline with various skyscrapers is visible under a bright, hazy sky. The image is framed by large, semi-transparent geometric shapes: a white triangle on the left and a red triangle at the bottom, both pointing towards the center.

**06** *ROADMAP*  
**PENGEMBANGAN DAN  
PENGUATAN PERGADAIAN  
INDONESIA 2025-2030**



# 06 **ROADMAP PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERGADAIAN INDONESIA 2025-2030**

Visi bersama *Roadmap* adalah mewujudkan industri pergadaian Indonesia yang sehat, tangguh, adaptif, bermartabat, inklusif, dan adil, sehingga berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional.

*Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Pergadaian ini menggambarkan upaya yang akan dilakukan OJK bersama dengan industri dalam kurun waktu 2025-2030. Upaya mencapai visi *Roadmap* ini dilakukan melalui lima strategi yaitu:

1. Penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM.
2. Penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan.
3. Penguatan edukasi dan perlindungan konsumen.
4. Pengembangan elemen ekosistem.
5. Penguatan pengembangan produk/jasa, pasar, infrastruktur, dan sistem informasi.

Periode yang dicakup dalam *Roadmap* tersebut terbagi menjadi tiga fase yaitu Fase 1 (2025-2026): Penguatan Fondasi dan Konsolidasi; Fase 2 (2027-2028): Menciptakan Momentum; serta Fase 3 (2029-2030): Penyesuaian & Pertumbuhan.


*Roadmap* Pergadaian memiliki empat pilar sebagai fondasi dalam menetapkan strategi yang akan dijalankan. Empat pilar tersebut adalah:

1. Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko dan SDM;
2. Edukasi dan Pelindungan Konsumen;
3. Ekosistem; dan
4. Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan.

Indikator utama pencapaian visi *Roadmap* adalah porsi pinjaman gadai minimum dari total penyaluran.

# Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian Indonesia 2025-2030

**MEWUJUDKAN INDUSTRI PERGADAIAN INDONESIA YANG SEHAT, TANGGUH, ADAPTIF, BERMARTABAT, INKLUSIF, DAN ADIL, SEHINGGA BERKONTRIBUSI NYATA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL**



Strategi	Program Kerja	End State
A. Penguatan Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan permodalan dan konsolidasi</li> <li>Penguatan tata kelola dan manajemen risiko</li> <li>Pengembangan dan penguatan SDM</li> </ol>	Terciptanya industri pergadaian yang memiliki permodalan yang kuat, tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan SDM yang andal
B. Penguatan Pengawasan, Pengaturan dan Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penegakan ketentuan</li> <li>Penerapan pengawasan berbasis risiko</li> <li>Penyusunan dan penyempurnaan regulasi</li> <li>Penguatan perizinan di kantor OJK pusat maupun daerah</li> </ol>	Meningkatnya efektivitas pengaturan, pengawasan, dan perizinan untuk mendukung industri pergadaian yang sehat dan berintegritas
C. Penguatan Edukasi dan Pelindungan Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penanganan perusahaan gadai yang belum berizin</li> <li>Penguatan program edukasi tentang hak/kewajiban konsumen, produk/ layanan jasa (termasuk syariah), dan gadai ilegal kepada masyarakat</li> <li>Penguatan pelindungan konsumen termasuk kajian tentang bunga/tarif <i>mu'nah</i></li> </ol>	Terwujudnya edukasi bagi masyarakat serta pelindungan bagi konsumen yang efektif dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap industri pergadaian
D. Pengembangan dan Penguatan Elemen Ekosistem	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendorong penguatan peran asosiasi termasuk pendirian lembaga sertifikasi profesi</li> <li>Mendorong sinergi dengan LJK dan lembaga lainnya</li> </ol>	Optimalisasi elemen ekosistem yang dibutuhkan sehingga pergadaian dapat tumbuh lebih cepat dan sehat
E. Penguatan Pengembangan Produk/Jasa, Pasar, dan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendorong pengembangan produk/jasa industri pergadaian dan termasuk penerapan <i>sustainable finance</i></li> <li>Mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha gadai syariah baru dan UUS</li> <li>Penguatan infrastruktur perusahaan termasuk tempat penyimpanan benda jaminan dan dukungan teknologi informasi</li> </ol>	Tersedianya produk/jasa, pasar, infrastruktur dan sistem informasi yang memadai, termasuk yang berbasis syariah, sehingga industri pergadaian dapat berjalan optimal



## A. Program Kerja, Rencana Aksi, dan *Timeline* Implementasi Rencana Aksi

Strategi dan program kerja akan diwujudkan secara nyata melalui penyusunan satu atau lebih rencana aksi. Rencana aksi dimaknai sebagai rencana konkret yang secara sistematis dirancang dan dilaksanakan oleh para pihak terkait sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Setiap rencana aksi diarahkan untuk menghasilkan output yang terukur, sehingga mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan serta realisasi program kerja yang telah ditetapkan.

### Rencana Aksi Fase 1 - Penguatan Fondasi dan Konsolidasi (2025-2026)

No	Program Kerja	Rencana Aksi	PIC	FASE 1	
				2025	2026
<b>Penguatan Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM</b>					
1.	Penguatan permodalan dan konsolidasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong konsolidasi perusahaan pergadaian terutama yang berada dalam 1 grup perusahaan</li> <li>Mendorong pemenuhan ketentuan ekuitas minimum</li> </ul>	OJK	✓	✓
2.	Penguatan tata kelola dan manajemen risiko	Penerapan aturan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan	OJK	✓	✓
3.	Pengembangan dan penguatan SDM	Penerapan aturan pengembangan kualitas SDM sesuai dengan ketentuan	OJK	✓	✓
<b>Penguatan Pengawasan, Pengaturan, dan Perizinan</b>					
1.	Penegakan ketentuan	Melakukan pemeriksaan secara langsung sesuai dengan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT).	OJK		✓
2.	Penerapan pengawasan berbasis risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi ketentuan tingkat kesehatan</li> <li>Pengembangan aplikasi pengawasan</li> </ul>	OJK	✓	✓
3.	Penyusunan dan penyempurnaan regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyempurnaan ketentuan perizinan</li> <li>Penyusunan regulasi terkait TKS</li> <li>Penyusunan regulasi terkait benda jaminan</li> <li>Penyusunan pedoman <i>risk-based supervision</i></li> <li>Penyusunan kajian regulasi dan model bisnis keagenan</li> </ul>	OJK	✓	✓
4.	Penguatan perizinan di kantor OJK pusat maupun daerah	Koordinasi perizinan antar kantor OJK	OJK		✓

No	Program Kerja	Rencana Aksi	PIC	FASE 1	
				2025	2026
<b>Penguatan Edukasi dan Pelindungan Konsumen</b>					
1.	Penanganan perusahaan gadai yang belum berizin	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum terhadap perusahaan gadai yang belum berizin	KSPK, DPKR		✓
2.	Penguatan program edukasi terkait produk/ layanan jasa (termasuk syariah) dan hak/ kewajiban konsumen, serta gadai ilegal kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Literasi kepada masyarakat terkait gadai ilegal</li> <li>Pembinaan kepada pelaku usaha belum berizin OJK</li> <li>Edukasi kepada konsumen mengenai hak/kewajiban</li> <li>Literasi kepada masyarakat mengenai gadai syariah</li> </ul>	OJK	✓	✓
3.	Penguatan pelindungan konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan implementasi ketentuan pelindungan konsumen oleh perusahaan gadai, di antaranya terkait penyelesaian pengaduan</li> <li>Penyusunan kajian mengenai suku bunga/tarif <i>mu'nah</i></li> </ul>	OJK		✓
<b>Pengembangan Elemen Ekosistem</b>					
1.	Mendorong penguatan peran asosiasi, termasuk pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Monitoring</i> dan sosialisasi mengenai modus operandi benda jaminan bermasalah</li> <li>Pelatihan, sertifikasi, dan <i>monitoring database</i> penaksir</li> <li>Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi</li> <li>Koordinasi dalam rangka peningkatan peran asuransi/ penjaminan kredit</li> </ul>	PPGI	✓	✓
2.	Mendorong sinergi dengan LJK dan lembaga lainnya dalam rangka mendorong perluasan sumber pendanaan	Koordinasi dengan <i>stakeholders</i>	OJK		✓
<b>Penguatan Pengembangan Produk/ Jasa, Pasar, Infrastruktur, dan Sistem Informasi</b>					
2.	Mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha gadai syariah baru dan UUS	Koordinasi dalam rangka mendorong peningkatan jumlah penyedia jasa gadai syariah	OJK	✓	✓
3.	Penguatan infrastruktur perusahaan termasuk tempat penyimpanan benda jaminan dan dukungan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Monitoring</i> dan pengawasan atas implementasi ketentuan infrastruktur dan tempat penyimpanan benda jaminan.</li> <li>Pengembangan sistem informasi manajemen gadai</li> </ul>	PPGI		✓

Rencana Aksi Fase 2 – Menciptakan Momentum (2027-2028)

No	Program Kerja	Rencana Aksi	PIC	FASE 2	
				2027	2028
<b>Penguatan Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM</b>					
1.	Penguatan permodalan dan konsolidasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong konsolidasi perusahaan pergadaian terutama yang berada dalam 1 grup perusahaan</li> <li>Mendorong pemenuhan ketentuan ekuitas minimum</li> </ul>	OJK	✓	✓
2.	Penguatan tata kelola dan manajemen risiko	Penerapan aturan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan	OJK	✓	✓
3.	Pengembangan dan penguatan SDM	Penerapan aturan pengembangan kualitas SDM sesuai dengan ketentuan	OJK	✓	✓
<b>Penguatan Pengawasan, Pengaturan, dan Perizinan</b>					
1.	Penegakan ketentuan	Melakukan pemeriksaan secara langsung sesuai dengan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT).	OJK	✓	✓
2.	Penerapan pengawasan berbasis risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi ketentuan tingkat kesehatan</li> <li>Pengembangan aplikasi pengawasan</li> </ul>	OJK	✓	✓
3.	Penyusunan dan penyempurnaan regulasi	Penyusunan regulasi terkait benda jaminan	OJK	✓	
4.	Penguatan perizinan di kantor OJK pusat maupun daerah	Koordinasi perizinan antar kantor OJK	OJK	✓	✓
<b>Penguatan Edukasi dan Pelindungan Konsumen</b>					
1.	Penanganan perusahaan gadai yang belum berizin	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum terhadap perusahaan gadai yang belum berizin	KSPK, DPKR	✓	✓
2.	Penguatan program edukasi terkait produk/ layanan jasa (termasuk syariah) dan hak/ kewajiban konsumen, serta gadai ilegal kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Literasi kepada masyarakat terkait gadai ilegal</li> <li>Edukasi kepada konsumen mengenai hak/kewajiban</li> <li>Literasi kepada masyarakat mengenai gadai syariah</li> </ul>	OJK	✓	✓
3.	Penguatan pelindungan konsumen	Penguatan implementasi ketentuan pelindungan konsumen oleh perusahaan gadai, di antaranya terkait penyelesaian pengaduan	OJK	✓	✓
<b>Pengembangan Elemen Ekosistem</b>					
1.	Mendorong penguatan peran asosiasi, termasuk pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Monitoring</i> dan sosialisasi mengenai modus operandi benda jaminan bermasalah</li> <li>Pelatihan, sertifikasi, dan <i>monitoring database</i> penaksir</li> <li>Koordinasi dalam rangka peningkatan peran asuransi/ penjaminan kredit</li> </ul>	PPGI	✓	✓

No	Program Kerja	Rencana Aksi	PIC	FASE 2	
				2027	2028
2.	Mendorong sinergi dengan LJK dan lembaga lainnya dalam rangka mendorong perluasan sumber pendanaan	Koordinasi dengan <i>stakeholders</i>	OJK	✓	✓
<b>Penguatan Pengembangan Produk/ Jasa, Pasar, Infrastruktur, dan Sistem Informasi</b>					
1.	Mendorong pengembangan produk/ jasa industri pergadaian dan termasuk penerapan <i>sustainable finance</i>	Penerbitan petunjuk teknis <i>sustainable finance</i> untuk pergadaian	OJK	✓	
2.	Mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha gadai syariah baru dan UUS	Koordinasi dalam rangka mendorong peningkatan jumlah penyedia jasa gadai syariah	OJK	✓	✓
3.	Penguatan infrastruktur perusahaan termasuk tempat penyimpanan benda jaminan dan dukungan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Monitoring</i> dan pengawasan atas implementasi ketentuan infrastruktur dan tempat penyimpan benda jaminan</li> <li>• Pengembangan sistem informasi manajemen gadai</li> </ul>	PPGI	✓	✓

#### Rencana Aksi Fase 3 – Penyesuaian & Pertumbuhan (2029-2030)

No	Program Kerja	Rencana Aksi	PIC	FASE 3	
				2029	2030
<b>Penguatan Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM</b>					
1.	Penguatan permodalan dan konsolidasi	Mendorong pemenuhan ketentuan ekuitas minimum	OJK	✓	✓
2.	Penguatan tata kelola dan manajemen risiko	Penerapan aturan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan	OJK	✓	✓
3.	Pengembangan dan penguatan SDM	Penerapan aturan pengembangan kualitas SDM sesuai dengan ketentuan	OJK	✓	✓
<b>Penguatan Pengawasan, Pengaturan, dan Perizinan</b>					
1.	Penegakan ketentuan	Melakukan pemeriksaan secara langsung sesuai dengan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT).	OJK	✓	✓
2.	Penerapan pengawasan berbasis risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi ketentuan tingkat kesehatan</li> <li>• Pengembangan aplikasi pengawasan</li> </ul>	OJK	✓	✓
3.	Penyusunan dan penyempurnaan regulasi	Penyusunan pedoman <i>risk-based supervision</i>	OJK	✓	✓
4.	Penguatan perizinan di kantor OJK pusat maupun daerah	Koordinasi perizinan antar kantor OJK	OJK	✓	✓

No	Program Kerja	Rencana Aksi	PIC	FASE 3	
				2029	2030
<b>Penguatan Edukasi dan Pelindungan Konsumen</b>					
1.	Penguatan program edukasi terkait produk/ layanan jasa (termasuk syariah) dan hak/ kewajiban konsumen, serta gadai ilegal kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Literasi kepada masyarakat terkait gadai ilegal</li> <li>Edukasi kepada konsumen mengenai hak/kewajiban</li> <li>Literasi kepada masyarakat mengenai gadai syariah</li> </ul>	OJK	✓	✓
2.	Penguatan pelindungan konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan implementasi ketentuan pelindungan konsumen oleh perusahaan gadai, di antaranya terkait penyelesaian pengaduan</li> </ul>	OJK		✓
<b>Pengembangan Elemen Ekosistem</b>					
1.	Mendorong penguatan peran asosiasi, termasuk pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Monitoring</i> dan sosialisasi mengenai modus operandi benda jaminan bermasalah</li> <li>Pelatihan, sertifikasi, dan <i>monitoring database</i> penaksir</li> <li>Koordinasi dalam rangka peningkatan peran asuransi/ penjaminan kredit</li> </ul>	PPGI	✓	✓
2.	Mendorong sinergi dengan LJK dan lembaga lainnya dalam rangka mendorong perluasan sumber pendanaan	Koordinasi dengan <i>stakeholders</i>	OJK		✓
<b>Penguatan Pengembangan Produk/ Jasa, Pasar, Infrastruktur, dan Sistem Informasi</b>					
2.	Mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha gadai syariah baru dan UUS	Koordinasi dalam rangka mendorong peningkatan jumlah penyedia jasa gadai syariah	OJK	✓	✓
3.	Penguatan infrastruktur perusahaan termasuk tempat penyimpanan benda jaminan dan dukungan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Monitoring</i> dan pengawasan atas implementasi ketentuan infrastruktur dan tempat penyimpanan benda jaminan.</li> <li>Pengembangan sistem informasi manajemen gadai</li> </ul>	PPGI		✓

## B. Indikator, Target dan Penanggung Jawab Monitoring Rencana Aksi

Program kerja mencakup program tahunan dan berkelanjutan selama lima tahun sesuai *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Pergadaian Indonesia 2025-2030. Setiap rencana aksi memiliki indikator keberhasilan periode 2025-2030, yang disusun berdasarkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Indikator target visi digunakan untuk mengukur *impact* dalam jangka panjang, sedangkan indikator rencana aksi berfokus pada *output* yang dapat diukur dalam periode lebih singkat.



### C. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Progres capaian implementasi *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030 perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Monitoring dan evaluasi (Monev) ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh strategi dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Monev dilakukan bersama-sama antara OJK dan *stakeholder* terkait.



# LAMPIRAN

Regulasi OJK			
Peraturan	Nomor Peraturan	Tahun	Judul Peraturan
POJK	3	2013	Laporan Bulanan LJKNB
POJK	27	2016	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
POJK	24	2019	Rencana Bisnis LJKNB
POJK	4	2021	Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh LJKNB
POJK	8	2023	Penerapan Program APU, PPT, PPSM di Sektor Jasa Keuangan
POJK	22	2023	Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
POJK	3	2023	Peningkatan Literasi dan Inklusi Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
POJK	39	2024	Pergadaian
POJK	42	2024	Penerapan Manajemen Risiko Bagi PVML
POJK	49	2024	Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawas PVML
POJK	43	2024	Pengembangan Kualitas SDM PVML
POJK	48	2024	Tata Kelola yang Baik Bagi PVML

## CAKUPAN KEGIATAN USAHA INDUSTRI PERGADAIAN

Kegiatan utama usaha pergadaian dilakukan melalui pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai



### Kegiatan Usaha Pergadaian Lainnya:

- Pemberian pinjaman dengan benda jaminan berdasarkan fidusia;
- Pelayanan jasa titipan barang berharga;
- Pelayanan jasa taksiran;
- Kegiatan yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau
- Kegiatan lain setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (contoh kegiatan usaha lain: bulion\*).



### Sumber Pendanaan:

- Penambahan modal disetor tidak melalui penawaran umum saham;
- Pinjaman dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan nonbank, lembaga, dan/atau badan usaha lain;
- Pinjaman subordinasi;
- Penerbitan efek melalui penawaran umum;
- Penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum; dan/atau
- Sekuritisasi aset.



### Bentuk Badan Hukum:

- Perseroan Terbatas; dan
- Koperasi.



### Lingkup Wilayah Usaha:

- Kabupaten/Kota
- Provinsi
- Nasional



### Kepemilikan:

- Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pemerintah daerah;
- Warga negara Indonesia;
- Badan hukum Indonesia;
- Badan hukum asing \*\*; dan/atau
- Warga negara asing\*\*.

Sumber: POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian

Keterangan:

\*) terkait kegiatan usaha bulion akan disusun tersendiri di dalam Roadmap Kegiatan Usaha Bulion

\*\*) Kepemilikan badan hukum asing hanya dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan bersama, pemerintah, pemerintah daerah, warga negara Indonesia, dan/atau badan hukum Indonesia.

Sedangkan Kepemilikan Perusahaan oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan melalui transaksi di pasar modal.

## SEGMENTASI PASAR INDUSTRI PERGADAIAN




Sumber: Survei OJK dan sumber lain


**Dalam praktiknya, variasi jenis jaminan gadai di perusahaan gadai lainnya masih terbatas**

## TINGKAT LITERASI DAN INKLUSI

### Indeks Literasi Keuangan PVML 2025



### Indeks Literasi dan Indeks Inklusi Pergadaian 2024-2025



- ✓ Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2025, indeks literasi industri pergadaian mencapai 54,74%, tertinggi jika dibandingkan dengan industri lain di sektor PVML.
- ✓ Indeks inklusi pergadaian masih di bawah indeks literasi.
- ✓ Tingkat literasi dan inklusi masyarakat terkait pergadaian tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024.

## Daftar Kontak

Direktorat Pengembangan Lembaga  
Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,  
Lembaga Keuangan Mikro



[pengembangan.pvml@ojk.go.id](mailto:pengembangan.pvml@ojk.go.id)





 (021) 2960 0000

 (021) 385 8321

 [humas@ojk.go.id](mailto:humas@ojk.go.id)

 @ojkindonesia

 @ojkindonesia

 Otoritas Jasa Keuangan